

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum RSUD Kota Yogyakarta

1. Sejarah singkat RSUD Kota Yogyakarta

RSUD kota Yogyakarta terletak pada kec. Umbulharjo Jalan Wirosaban No.1 Yogyakarta berdiri sejak 1 Oktober 1987. RSUD Kota Yogyakarta adalah pengembangan dari suatu klinik yang bernama Klinik Bersalin Tresnowati, yang terletak di Jalan Letkol Sugiyono Yogyakarta, awal mula RSUD dikenal dengan tipe Kelas D dan selanjutnya dikenal sebagai Rumah Umum Tipe C yang dimana dibawah naungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan SK Menkes RI No. 496/Menkes/SK/V/1994. Keberadaan RSUD dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1966 sebagai UPT dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dari tahun ke tahun RSUD Kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya perkembangan dan penambahan jenis serta jumlah tenaga dokter spesialis, penambahan jenis pelayanan, sarana dan prasarana rumah sakit, membawa RSUD Kota Yogyakarta meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1214/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 28 November 2007. Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta menjadi Rumah Sakit Kelas B maka susunan dan tata kerja organisasi telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah yang sudah sesuai peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007.

RSUD Kota Yogyakarta terus memacu terwujudnya mutu pelayanan dan telah mendapatkan status bersertifikasi dari British Standard Institution

(bsi.) ISO 9001:2008 tertanggal 24 Desember 2015 untuk penyediaan pelayanan kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Gawat Darurat beserta proses pendukungnya. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2016 RSUD Kota Yogyakarta telah mendapatkan sertifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012 dengan predikat PARIPURNA.

2. VISI, MISI & MOTTO

a. VISI

Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Regional Yang Prima Berbasis Keselamatan Pasien, dan Wahana Pendidikan Berkompeten

b. MISI

Mewujudkan pelayanan RS sesuai standar, berbasis keselamatan pasien, dan RS sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan

c. MOTTO

Melayani dengan hati, profesional dan senyum

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang menyatakan bahwa sejak juni tahun 2021 RSUD Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Rekam Medis Elektronik rawat jalan RSUD Kota Yogyakarta. Penggunaan TTE sudah diimplementasikan pada semua formulir RME rawat jalan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta. Tanda Tangan Elektronik yang ada di RSUD Kota Yogyakarta pada saat ini belum tersertifikasi di BsrE tetapi sedang dalam proses tersertifikasi, TTE yang didaftarkan oleh pihak RSUD Kota Yogyakarta saat ini masih terbatas pada tanda tangan dari dokter yang ada di RSUD Kota Yogyakarta dan tanda tangan dokter yang saat ini telah didaftarkan berjumlah 76 tanda tangan dokter.

Informan berpendapat bahwa TTE ialah tanda tangan yang dipindai berubah *scan* dari tanda tangan basah masing-masing *user*, selanjutnya di *upload* ke SIMRS yang ada di RSUD Kota Yogyakarta. Proses pembuatan TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta dilakukan oleh bagian atau pihak IT dan setiap *user*

atau pemilik tanda tangan mengumpulkan NIK beserta *scan* foto tanda tangan mereka, kemudian bagian IT akan memproses dan mengupload serta mengirimkan *scan* tanda tangan tersebut kedalam sistem SIMRS, kemudian *user* akan diarahkan untuk pembuatan akun masing-masing *user*. Dalam implementasi TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta masih terdapat hambatan yang dihadapi selama implementasi TTE dan implementasi TTE memiliki manfaat bagi pengguna maupun bagi pihak rumah sakit.

1. Hambatan Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis Elektronik di RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa sebagian besar dari informan sudah sesuai atau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh triangulasi sumber, yang mana di dalam penggunaan TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta ini masih terdapat beberapa hambatan Implementasi TTE, seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang menyatakan sebagai berikut:

“Masih ada tanda tangan yang tidak muncul, biasanya terjadi karena proses *logout* SIMRS yang lama, jadi ada beberapa akun yang belum *logout* dipakai oleh dokter lain, terjadi kekeliruan karena *user* tidak menyadari menggunakan akun *user* lain”

Informan A

Dalam implementasi TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pengguna atau *user* seperti proses *logout* otomatis lama sehingga masih terdapat beberapa *user* yang tidak menyadari masuk ke akun *user* lain, hal ini berdampak akan keterisi TTE pada formulir RME yang mengakibatkan adanya tanda tangan DPJP yang tertukar seperti pada formulir RME yang terdapat sebagai Dokter A akan tetapi tanda tangan yang muncul sebagai dokter B, bahkan

tanda tangan DPJP pada formulir RME tidak muncul. Hal ini sesuai dengan pendapat triangulasi sumber yang menyatakan bahwa:

“Tanda Tangan Elektronik kita saat ini belum tersertifikasi tetapi sedang dalam proses tersertifikasi atau baru proses pendaftaran sertifikasi, untuk proses pendaftaran ke BsrE memiliki cukup banyak tahapan, selain itu hambatan lainnya yaitu masih ada tanda tangan yang tertukar, *user* yang salah *login* akun, dan kesalahan sistem”

Triangulasi Sumber

Hambatan lainnya dalam Implementasi TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta yaitu proses pendaftaran sertifikasi TTE ke kominfo atau ke BsrE yang masih dalam proses dikarenakan memiliki beberapa persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit.

Tabel 4. 1 Distribusi Data hasil wawancara pada hambatan implementasi TTE pada RME

Sub Kategori (<i>Coding</i>)	Kategori	Tema
a. Tanda tidak muncul b. Proses <i>logout</i> yang terkendala c. Kesalahan penggunaan akun SIMRS d. Kesadaran <i>User</i>	Hambatan Dalam Implementasi TTE	Hambatan
a. Nama dan tanda tangan tidak sesuai b. Kesalahan login	Tanda tangan yang tertukar	Hambatan
a. Tanda Tangan belum Tersertifikasi b. Proses Tersertifikasi c. Baru Dokter yang didaftarkan d. Banyak tahapan pendaftaran	Hambatan Tersertifikasi TTE	Hambatan
a. Tertukar Tanda tangan b. Salah Login c. Kesalahan sistem	Tanda Tangan Yang tertukar	Hambatan

Sumber : Petugas RSUD Kota Yogyakarta

Hambatan implementasi yang ada di RSUD Kota Yogyakarta berdampak pada keterisian formulir RME seperti hasil observasi yang

dilakukan oleh peneliti terhadap 20 berkas RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta, terdapat 14 berkas RME yang lengkap, 2 berkas yang TTE tertukar, 2 berkas yang TTE tidak muncul, 2 berkas yang TTE tidak muncul dan tertukar.

Tabel 4. 2 Daftar berkas RME rawat jalan yang diamati oleh peneliti

No	No RM	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	****77	✓	-	Lengkap
2	****49	✓	-	Lengkap
3	****38	-	✓	TT tertukar
4	****95	-	✓	Tidak muncul tanda tangan
5	****57	✓	-	Lengkap
6	****49	✓	-	Lengkap
7	****06	✓	-	Lengkap
8	****17	✓	-	Lengkap
9	****45	-	✓	TT tertukar
10	****28	-	✓	TT tertukar dan TT tidak muncul
11	****41	✓	-	Lengkap
12	****09	✓	-	Lengkap
13	****45	✓	-	Lengkap
14	****99	-	✓	Tidak muncul tanda tangan
15	****41	-	✓	TT tertukar dan TT tidak muncul
16	****27	✓	-	Lengkap
17	****38	✓	-	Lengkap
18	****58	✓	-	Lengkap
19	****19	✓	-	Lengkap
20	****20	✓	-	Lengkap

Sumber : Berkas RME bulan Februari, Maret, April 2023

Didapatkan hasil dari 20 berkas RME rawat jalan yang diamati oleh peneliti ternyata terdapat 70% dari berkas RME tersebut lengkap, 10% TTE tidak terisi, 10% tanda tangan yang tertukar dan 10% tanda tangan yang tertukar serta tidak terisi.

Tabel 4. 3 Persentase Perbandingan Berkas RME rawat jalan

Kelengkapan	Jumlah	Presentase
Lengkap	14	70%
TT tertukar	2	10%
TT tidak muncul	2	10%
TT tertukar dan tidak muncul	2	10%
Jumlah	20	100%

Sumber : Berkas RME bulan Februari, Maret, April 2023

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti hambatan yang terjadi dikarenakan *logout* otomatis pada sistem masih terlalu lama, yaitu 30 menit untuk *logout* otomatis pada sistem yang ada di RSUD Kota Yogyakarta dan *user* kurang teliti dalam melakukan *login* pada akun masing-masing yang telah dibuat sebelumnya.

2. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis Elektronik di RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, didapatkan hasil bahwa TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta belum tersertifikasi di Kominfo atau BsrE, akan tetapi untuk keabsahan TTE sudah terjamin keabsahannya, dikarenakan sebelum pembuatan TTE pihak RSUD Kota Yogyakarta sudah melakukan konsultasi langsung kepada pihak hukum. TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta ini sudah sah di mata hukum dengan adanya surat kebijakan dan pernyataan mengenai TTE. Dimana pernyataan ini bisa diperkuat dengan bukti hasil wawancara terdapat informan yaitu sebagai berikut:

“Tanda Tangan Elektronik di RSUD Kota Yogyakarta sekarang belum tersertifikasi, jadi kita masih dalam bentuk *scan*, yang di taruh di dalam SIMRS, masih tanda tangan biasa, tapi kita punya kebijakan yang di sematkan, Tanda Tangan Elektronik kita sekarang sedang dalam proses pendaftaran ke kominfo agar tersertifikasi”

Informan A

“Agar Tanda Tangan Elektronik itu sah secara hukum, kita memiliki kebijakan surat pernyataan, yang menguatkan tanda tangan ini sah di mata hukum, disini memang belum tersertifikasi tapi Tanda Tangan Elektronik di rumah sakit ini sudah sah di mata hukum, sebelum kita menerapkan Tanda Tangan Elektronik kita dari pihak rumah sakit sudah konsul ke pihak hukum, jadi tanda tangan yang belum tersertifikasi di BsrE ini sama sah nya di mata hukum.”

Triangulasi Sumber

Tabel 4. 4 Distribusi Data Hasil Wawancara Keabsahan TTE pada RME

Sub Kategori (<i>Coding</i>)	Kategori	Tema
a. Tanda tangan belum tersertifikasi	Keabsahan Tanda Tangan yang belum tersertifikasi	Keabsahan
b. Berbentuk <i>Scan</i> dari tanda tangan basa		
c. Memiliki kebijakan		
d. Proses pendaftaran ke kominfo		
a. Tanda Tangan yang Sah	Tanda tangan yang belum tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang Sah di mata hukum	Keabsahan
b. Memiliki Kebijakan sendiri		
c. Memiliki surat pernyataan		
d. Sudah konsultasi ke badan hukum		
e. Tanda tangan yang setara di mata hukum		
f. Belum Tersertifikasi di BsrE		

Sumber : *Petugas RSUD Kota Yogyakarta*

3. Keamanan Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis Elektronik di RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di ketahui bahwa keamanan TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta berupa pemberian *Password* dan *username* pada masing-masing pengguna yang mana *password* dan *username* tersebut harus dijaga sendiri oleh pengguna, serta keamanan yang lainnya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit ialah pembatasan hak akses pengguna sistem dengan cara sistem *logout* secara otomatis jika tidak dipergunakan atau tidak

dioperasikan oleh *user* selama 30 menit. Sebelumnya pihak rumah sakit sudah mendiskusikan terkait durasi *logout* otomatis pada sistem dengan melakukan beberapa pertimbangan terhadap dampak dari durasi waktu tersebut, serta keamanan tersebut didukung dengan adanya surat kebijakan penggunaan TTE yang di keluarkan oleh pihak Rumah Sakit. Surat kebijakan tersebut serstatus hukum.

Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta mengenai keamanan TTE pada RME yaitu sebagai berikut :

Di sini sih, sudah menerapkan sistem *logout* otomatis, dimana kalau tidak digunakan sistemnya akan otomatis keluar atau *logout* sendiri”

Informan A

“keamanan di Rumah Sakit kami yang pertama berupa *Password* dan *username* dan sistem *logout* otomatis, kalau 30 menit tidak di akses otomasi *logout* dan harus login kembali, serta di dukung dengan adanya surat kebijakan yang dikelurkan oleh pihak Rumah Sakit. ”

Triangulasi Sumber

Tabel 4. 5 Distribusi Data Hasil Wawancara Keamanan TTE pada RME

Sub Kategori (Coding)	Kategori	Tema
a. <i>Logout</i> Otomatis	Keamanan Sistem	Keamanan
b. <i>Password</i> dan <i>username</i>		
a. Surat Pernyataan	Keamanan Sistem	Keamanan
b. Sistem pendukung		
c. <i>Logout</i> Otomatis		
d. Pembatasan Hak Akses		

Sumber : Petugas RSUD Kota Yogyakarta

4. Manfaat Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis Elektronik di RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Implementasi Tanda Tangan Elektronik ini memiliki beberapa manfaat yang sangat jelas terlihat bagi petugas yaitu mempercepat dan mempermudah pekerjaan petugas terutama dokter serta lebih efektif. Semenjak implementasi TTE pada berkas RME menyebabkan berkurangnya RME yang tidak lengkap, sehingga meningkatkan mutu pelayanan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta.

“Semenjak Tanda Tangan Elektronik ini mempermudah dan mempercepat *user* dalam bekerja”

Informan A

“Penerapan Tanda Tangan Elektronik ini sangat mempermudah dalam pengerjaan, jadi tidak perlu tanda tangan secara langsung, jadi mempermudah dan yang harus kita tanda tangani itu sangat banyak, jadi itu membantu kita menjadi lebih efektif dan efisien”

Informan B

“Mempercepat pekerjaan *user*, lebih efektif, secara waktunya lebih efisien juga, proses juga cepat”

Triangulasi Sumber


Tabel 4. 6 Distribusi Data Hasil Wawancara terkait manfaat TTE pada RME

	Sub Kategori (Coding)	Kategori	Tema
a.	Mempermudah pekerjaan	Manfaat Tanda	Manfaat
b.	Mempercepat pekerjaan	Tangan Elektronik	
a.	Mempermudah pekerjaan	Lebih efektif dan	Manfaat
b.	Lebih efektif	efisien dalam	
c.	Mempercepat pekerjaan	melakukan pekerjaan	
d.	Lebih efisien		

a. Mempercepat Pekerjaan	Membuat pekerjaan	Manfaat
b. Efektif	menjadi lebih efektif	
c. Efisien	dan efisien	
d. Proses yang lebih cepat		

Implementasi TTE pada RME memiliki banyak manfaat bagi pengguna TTE ataupun bagi pelayanan rumah sakit. Tidak hanya manfaat di saat mengimplementasikan TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yang mana RSUD Kota Yogyakarta harus memikirkan bagaimana teknik keamanan data yang akan digunakan bahkan pihak rumah sakit harus mendaftarkan TTE ke kominfo atau BsrE agar TTE tersebut terbukti dan akurat keabsahannya di mata hukum. Proses pendaftaran sertifikasi TTE tidak mudah, dikarenakan pada tahap pendaftaran ini memiliki banyak tahapan dan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak rumah sakit.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS



Gambar 4. 1 Hasil Distribusi data hasil wawancara Implementasi TTE pada RME

C. Pembahasan

Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang ada di RSUD Kota Yogyakarta ialah tanda tangan yang berupa *scan* yang didapati dari tanda tangan basah masing-masing pengguna, kemudian tanda tangan tersebut akan di *upload* atau disimpan pada SIMRS yang ada di RSUD Kota Yogyakarta. sementara itu, Menurut UU No 19 Tahun 2016 pasal 1 (12) tentang ITE, menyebutkan bahwa TTE merupakan tanda tangan berbasis elektronik yang berisikan informasi seseorang yang dilekatkan serta dicantumkan, terasosiasi dan terkait dengan informasi berbasis elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat verifikasi atau pembuktian dan autentikasi seperti pada Rekam Medis Elektronik.

TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta ini sendiri belum memiliki sertifikat atau belum tersertifikasi di BsrE, sedangkan menurut peraturan pemerintah (PP) No 71 tahun 2019 pasal 51 ayat 1 mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (PSrE), menjelaskan bahwa penyelenggara atau pengguna sistem elektronik wajib memiliki Tanda Tangan Elektronik yang mempunyai sertifikat, berstatus subjek hukum dan legalitas pada transaksi elektronik. Menurut Wahyuni (2022), penggunaan TTE pada RME mempunyai landasan hukum yang tertuang di dalam pasal 31 Permenkes No 24 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik ”. Salah satu tujuan utama dari penggunaan TTE yaitu untuk melegalisasi berkas RME dalam suatu transaksi elektronik, sehingga TTE harus memiliki sertifikasi agar sah di mata hukum dan memiliki kekuatan hukum.

1. Hambatan Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta

Dalam mengimplementasikan TTE memiliki hambatan yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam Implementasi TTE, dimana hambatan tersebut berupa pengaruh dari sumber daya manusia (SDM), sulit dalam memenuhi persyaratan untuk sertifikasi TTE, pola pikir SDM terhadap fungsi dari TTE serta penyesuaian budaya (Abraham., 2018).

Sedangkan Implementasi TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh *user* atau pengguna TTE, yang mana hambatan tersebut berupa kesadaran dalam mengakses akun masing-masing pengguna yang menyebabkan *user* masuk ke akun *user* yang lain, yang mana hal ini berdampak atau menyebabkan adanya tanda tangan yang tertukar atau keliru, serta tanda tangan yang tidak muncul.

Dari hasil analisis 20 berkas terdapat 70% berkas yang lengkap, 10% tidak terisi, 10% tanda tangan tertukar, 10% tanda tangan yang tertukar dan tidak terisi. Yang mana hal ini sering terjadi dikarenakan *user* tidak memperhatikan saat melakukan *login* yang menyebabkan kesalahan. Dimana hambatan tersebut mengakibatkan kurang efektifnya Implementasi TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi hambatan tersebut RSUD kota Yogyakarta menerapkan sistem *logout* otomatis pada sistem, yaitu sistem akan otomatis keluar saat 30 menit tidak digunakan, selain *logout* otomatis RSUD Kota Yogyakarta juga menerapkan *Password* dan *username* pada masing-masing pengguna. Hambatan yang utama yaitu bagaimana cara membatasi hak akses dan terjadi kebocoran *password* dari pengguna itu sendiri, hal ini tidak akan mudah dilakukan di karankan butuh kesadaran dari setiap *user* dalam menjaga keamanan *password* mereka masing-masing (Fitriyah, 2022).

2. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta

Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis TTE, yaitu TTE tersertifikasi dan TTE tidak tersertifikasi. Sertifikasi elektronik akan dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang nantinya akan dikeluarkan. TTE yang tersertifikasi akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum, dimana sudah disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (3) Undang Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang merupakan pembaruan dari Undang Undang ITE No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maksud dari pasal dan ayat tersebut adalah jika dikemudian hari terjadi penyalahgunaan terhadap tanda tangan elektronik maka pemerintah akan melindungi seluruh kepentingan umum dari tindak kejahatan agar tidak menimbulkan kerugian. TTE yang tersertifikasi akan membuat tanda tangan tersebut menjadi sulit dipalsukan karena akan dilengkapi dengan enkripsi (Sudiyono, 2020).

TTE pada RME yang ada di RSUD Kota Yogyakarta ini sendiri belum tersertifikasi secara sah di BsrE yang dimana seharusnya TTE harus tersertifikasi agar terbukti keabsahan dari TTE tersebut sesuai dengan (PP) No 71 tahun 2019 pasal 51 ayat 1 mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (PSrE) yang menjelaskan bahwa setiap pengguna TTE wajib memiliki sertifikat elektronik dan diperkuata pada pasal 1 Ayat 20 yang menjelaskan bahwa sertifikat elektronik adalah sertifikat dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum untuk para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta walaupun belum tersertifikasi tetapi RSUD Kota Yogyakarta pada saat ini sedang melakukan proses pendaftaran sertifikasi TTE ke BsrE. Walaupun TTE yang ada di RSUD Kota Yogyakarta belum memiliki sertifikat dari BsrE, TTE pada RME sudah memiliki keabsahan di mata hukum atau sah di mata hukum, dikarenakan sebelum melakukan Implementasi TTE pada RME pihak RSUD Kota Yogyakarta sudah melakukan konsultasi langsung ke badan hukum serta RSUD Kota Yogyakarta memiliki surat kebijakan yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang mana surat tersebut sah dimata hukum.

3. Keamanan Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta

Dalam Implementasi TTE perlu adanya Teknik dalam mengamankan data TTE agar data tidak pecah, rusak, atau dapat diretas, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu menerapkan teknik keamanan data seperti menerapkan teknik *cryptography* dan *public key cryptography* dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk TTE, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi TTE ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula (Cahyani, 2021) Aspek keamanan TTE dapat mengimplementasikan dapat menggunakan algoritma kriptografi, teknik keamanan data dengan menggunakan metode kriptografi dapat berupa *firewall* dan kontrol akses atau pin dan *password*, metode ini sangat bermanfaat untuk menjaga privasi dan keamanan dari TTE sekaligus untuk menjaga keamanan dari Rekam Medis Elektronik (Ningtyas, 2018). Dimana privasi dan keamanan dari TTE merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Rekam Medis Elektronik dikarenakan TTE merupakan suatu bukti autentikasi dari RME, maka dari itu sangat diperlukan teknik-teknik keamanan data yang dapat melindungi data atau informasi yang terdapat pada RME termasuk TTE yang dibutuhkan pada formulir RME (Wardhani, 2023).

Teknik kriptografi lainnya ialah teknik yang menggunakan *password* dan *username*, akan tetapi untuk menerapkan teknik ini sangat disarankan untuk mengganti *password* secara berkala agar keamanan data terjamin, pihak Rumah Sakit harus secara berkala melakukan evaluasi mengenai keamanan data agar keamanan dapat terjamin (Slamet & Paliling, 2019). Keamanan TTE pada RME merupakan salah satu tantangan terbesar bagi IT RSUD Kota Yogyakarta, yang mana bagian IT harus memikirkan suatu cara untuk membatasi hak akses dan terjadinya kebocoran *Password* dari *user* itu sendiri. Yang dimana jika terjadi kebocoran *password* akan mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan menyalah gunakan TTE tersebut. Pemberian keamanan siber yang terkait dengan TTE pada RME perlu dipahami

dengan baik sebelum diterapkan. Informasi yang disimpan dalam RME sangat sensitif, oleh karena itu begitu banyak fitur keamanan yang diusahakan oleh *Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act* dan *Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Act* (Edemekong, 2018).

Sistem keamanan di RSUD Kota Yogyakarta telah menerapkan Teknik kriptografi yang menggunakan *password* dan *username* serta sistem *logout* otomatis, dari teknik keamanan tersebut pihak rumah sakit harus mengecek secara berkala pada sistem keamanan tersebut agar terjamin keamanannya, untuk sistem *logout* otomatis yang telah di terapkan itu masih terlalu lama yaitu 30 menit jika sistem tidak dipergunakan. TTE pada RME belum terjamin keamanannya dikarenakan belum terdaftar di BsrE yang mana dijelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik harus bersertifikasi agar terjamin aspek keamanannya, sehingga tidak mudah dipalsukan karena jika ada modifikasi pada Tanda Tangan Elektronik akan mudah diketahui oleh sistem (Peraturan Pemerintah No 71, 2019).

Konsep keamanan penggunaan RME harus dipahami oleh semua penggunanya dikarenakan keamanan akun pengguna atau *user* sangat penting dijaga, yang mana dalam akun tersebut terdapat informasi pengguna yang harus dipertanggung jawabkan oleh pengguna, terutama akun dokter, karena didalam akun tersebut terdapat TTE merupakan hal yang sangat penting, akan sia-sia jika keamanan sistem sudah dibuat sedemikian rupa akan tetapi tidak ada kesadaran dari pengguna dalam melindungi keamanan akun masing-masing. Menjadi catatan terpenting bagi pihak RSUD Kota Yogyakarta dalam mengatasi masalah yang berhubungan atas kesadaran pengguna.

4. Manfaat Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta

Pemanfaatan TTE merupakan salah satu bentuk upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan mempermudah dalam pengolahan Rekam Medis Elektronik serta mempercepat dalam penyediaan

layanan (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Terdapat banyak manfaat yang didapat oleh pihak rumah sakit bahkan petugas yang ada di RSUD Kota Yogyakarta setelah mengimplementasikan TTE pada RME, yang mana dari Implementasi TTE dapat menambah nilai mutu pelayanan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta, mempermudah dan mempercepat petugas dalam melakukan pekerjaannya, mengurangi ketidak lengkapan pengisian berkas RME. Adanya TTE pada RME sangat mengurangi ketidak lengkapan berkas RME dikarenakan di dalam sistem sudah secara otomatis terisi TTE, jadi dokter atau petugas lainnya tidak perlu mengisi tanda tangan lagi dikarenakan sudah terdapat sistem otomatis jika RME sudah di save akan otomatis TTE petugas tersebut muncul di formulir RME. Serta manfaat lainnya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi petugas dalam melakukan pekerjaan.

Manfaat Implementasi TTE dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi di pelayanan elektronik, pemanfaatan TTE tetap dapat menyediakan aspek fleksibilitas keamanan informasi selain memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi (Dermawan, 2021).

D. Keterbatasan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam proses penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat diperhatikan bagi peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Belum mencantumkan atau belum memasukan surat kebijakan dari RSUD Kota Yogyakarta terkait penggunaan TTE pada RME, sehingga tidak mengetahui secara detail bagaimana kebijakan serta tata cara yang ada pada proses penggunaan TTE.
2. Jumlah subjek masih kurang dikarenakan sulit untuk mencari jadwal temu dengan dokter, diharapkan bisa menambahkan beberapa dokter sebagai informan, dikarenakan pengguna terbesar TTE yaitu dokter.

3. Peneliti kesulitan untuk menemui dokter yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini dikarenakan kesibukan dan jadwal dokter yang sangat padat, yang menyebabkan peneliti harus menunggu.
4. Saat peneliti ingin mengambil data, peneliti harus berbagi waktu dengan peneliti lain, sehingga harus mencari jadwal supaya tidak berbarengan dengan peneliti yang lainnya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA